



PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HAM BARAT DAN HAM ISLAM

Mawardi Alawi*

Universitas Islam Negeri Salatiga

Abstrak: Pernikahan merupakan suatu janji perikatan yang sakral yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan pasangan menjadi sepasang suami-isteri. Pada dasarnya setiap agama memiliki ketentuan tersendiri mengenai pernikahan. Dalam fakta lapangan banyak sekali temukan pernikahan beda agama, khususnya temuan ini terdapat di Indonesia, dimana pernikahan beda agama dilaksanakan sehingga praktik ini menjadi perbincangan yang hingga saat ini dan dalam praktik yang terjadi banyak juga umat Islam yang masih melakukan pernikahan beda agama. Dalam penelitian yang berbasis penelitian pustaka ini bertujuan untuk meneliti mengenai bagaimana pandangan HAM Barat dan HAM Islam memandang mengenai praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Dalam kaca mata HAM Barat dapat di simpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang universal yang sifatnya antroposentri. Kebebasan beragama seakan sebuah ancaman bagi pandangan HAM Barat di Indonesia. Adapun dalam HAM Islam pelarangan perkawinan beda agama dalam KHI merupakan hal yang wajar dan benar dalam perspektif HAM Islam. HAM dan norma dalam masyarakat. Dalam hal kebebasan membentuk suatu keluarga harus mengedepankan nilai-nilai agama daripada antroposentri, Inilah yang menjadi pembeda dengan HAM Barat yang antroposentris, HAM Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia (*huququl ibad*) tetapi hak itu dilandasi atas kewajiban asasi manusia yang sifatnya mengikat untuk mengabdikan kepada Allah swt (*huququallah*) yang sifatnya teosentris.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, HAM.

* Ardi.bwn@gmail.com

A. Pendahuluan

Salah satu isu yang paling sentral dalam materi hukum keluarga Islam di masa saat ini adalah pernikahan beda agama. Di Indonesia khususnya, pernikahan beda agama merupakan peristiwa tabu yang sulit untuk diselesaikan. Meskipun isu ini telah cukup lama menjadi diskursus di kalangan akademik dan agamawan. Namun, selalu berhenti sebelum sampai pada kesepakatan kesimpulan yang beragam.

Undang-undang perkawinan bagi orang Indonesia ialah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diakui secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu 2 Januari 1974, kemudian mulai berlaku pada 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini, perbincangan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat gencar dibicarakan. Hal ini berawal dari kuatnya paham liberalisme yang dibawa-bawa oleh bangsa Barat. Kendati nilai-nilai HAM bersifat universal, namun beberapa hal masih menjadi perdebatan terkait dengan implementasi HAM tersebut. Salah satunya ialah hak untuk melangsungkan pernikahan dengan kondisi pasangan yang memiliki agama yang berbeda. Secara sederhana, didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan atau pernikahan sebuah inti dasarnya menjadi melangsungkan perikatan hubungan keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam pengertian ini tidak menjadi masalah ketika tidak menyentuh landasan idealisme, ketika orang memiliki suatu dasar kepercayaannya tidak dijadikan suatu perkawinan itu dibolehkan atas suatu dasar agama.

Padahal dalam konsep HAM yang dibangun oleh Barat seseorang tidak didiskriminasi atas dasar agama termasuk dalam hal pernikahan dalam konsep Barat kemudian tentu sangat

bertentangan dengan konsep HAM Islam dari segi nilai-nilai yang dianutnya dalam Islam secara sederhana membatasi boleh dan tidaknya melangsungkan perkawinan beda agama dengan menyebutnya dengan sebutan kafir dzimmi maupun dari golongan orang-orang musyrikin pada orang-orang mukmin.

Oleh karena itu suatu pola pikir yang umum yakni haramnya perkawinan berbeda agama. Namun, dalam konteks sosial, khususnya di Indonesia yang sebanyak 86,93% lebih penduduknya beragama Islam.¹ Terjadinya suatu dinamika sosial yang penting dan wajib diperhatikan dalam suatu praktek perkawinan beda agama Indonesia memiliki suatu keberagaman dari berbagai macam aspek-aspek yang ada tidak terkecuali adalah suatu agama yang menjadi Adanya kemungkinan keberlanjutan perkawinan beda agama.

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²

Penelitian yang penulis lakukan berdasarkan data-data terkait dengan Hak Asasi Manusia. Sumber penelitian yang dipergunakan primer dan sekunder. Yaitu: Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Hak Asasi Manusia. Kedua Bahan Hukum Sekunder, Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan ham pemikiran barat dan pemikiran islam. Teknik pengumpulan sumber penelitian berupa teknik dokumentasi atau studi dokumen. Menggunakan bahan primer yang berupa HAM dan bahan sekunder yang berupa buku-buku, kamus dan lain sebagainya

¹ DataIndonesia.id, *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022*, dimuat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>, diakses pada 28 Mei 2024.

² Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, cet. ke-I, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3.

sebagai penunjang dalam analisis permasalahan tersebut. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menguraikan pokok permasalahan kemudian ditarik kesimpulan.³

B. Pembahasan

1. Kawin Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilangsungkan antara calon suami dan calon istri yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda, seperti perkawinan antara lelaki muslim dengan perempuan Kristen, Hindu, Budha, Konghucu atau sebaliknya, perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang menganut kepercayaan selain Islam.⁴

Dalam Syariat Islam, diketahui ada beberapa istilah untuk memberi suatu penyebutan orang yang memeluk agama selain dari pada gama Islam, yaitu musyrik, kafir dan ahli kitab. Beberapa agama di Indonesia, seperti kristen katolik dan protestan meyakini bahwa perkawinan adalah sebuah sekramen, oleh karena itu perkawinan beda agama dilarang karena dianggap tidak ideal.⁵

Akan tetapi, pelarangan perkawinan beda agama tersebut tidak begitu ketat, sebab pihak Gereja masih memberikan dispensasi bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Dispensasi tersebut disertai dengan perjanjian tertulis dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Diantara isi perjanjian tersebut seperti melangsungkan perkawinan di Gereja, menanamkan cinta dan asas monogami dalam perkawinan (sekali seumur hidup).⁶ mendidik serta membaptis anak-anaknya secara Kristen (Katolik

³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Putra, 2002), 86.

⁴ Rizqon, *Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4, No. 1, Juni 2022, 13-24.

⁵ Baso, A, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: KomnasHAM, 2005.

⁶ Hadikusuma H, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mahdar Maju, 2007.

ataupun Protestan), dan tidak mengganggu jika salah satu pasangan menjalankan ritual ibadah sesuai agamanya.⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dapat diajukannya *novum* dalam upaya hukum PK adalah bukti berdasarkan keadaan baru yang memiliki kekuatan untuk merubah putusan hakim dan ditemukan pada saat persidangan telah berakhir.

Menurut agama Hindu, perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak serta meneruskan keturunan. Perkawinan tersebut harus dilangsungkan dengan upacara dan hukuma agama Hindu, jika tidak maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁸ Perkawinan beda agama dalam agama Hindu sangat dilarang, sebab perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan melalui upacara suci oleh Pendede. Pendede tidak dapat memberkati pasangan beda agama kecuali pihak yang tidak beragama Hindu bersedia memeluk agama Hindu dengan terlebih dahulu mengikuti upacara Sudi Vadhani dengan rasa siap lahir batin, tulus, ikhlas dan tanpa paksaan untuk menganut agama Hindu.⁹

Perkawinan beda agama tidak diatur secara khusus dalam agama Budha, sehingga perkawinan beda agama menurut agama Budha tidak menjadi persoalan. Pasangan non- Budha yang ingin melangsungkan perkawinan juga tidak diharuskan untuk memeluk agama Budha terlebih dahulu, hanya saja dalam proses acara ritual serta pengesahannya harus mengikuti tata cara agama Buddha.¹⁰ Dalam agama Konghucu, perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan Firman Tian. Perbedaan pemikiran, etnis, ras, budaya, bangsa, sosial politik maupun agama tidak menjadi penghalang dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan di dalam agama Konghucu dilarang jika dilangsungkan antara marga terdekat

⁷ Rizqon, *Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI*, AL-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4, No. 1, Juni 2022, 13-24.

⁸ Rizqon, *Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif...*, 13-14.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bahri, A. S, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2, No. 1, 2020.

(keluarga) dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan kesusilaan dan kaidah agama yang berlaku.

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974, di Indonesia dahulu ada suatu peraturan hukum antar kelompok yang mengatur masalah perkawinan campuran. Peraturan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah peraturan yang dulu dilahirkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang diberinama *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR)* atau Peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagaimana dimuat dalam *Staatsblad 1898 No. 158*.¹¹

Pada pasal 1 GHR dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah "Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan". Ada tiga kelompok pendapat tentang apakah GHR berlaku juga untuk perkawinan antar agama dan antar tempat yakni, pertama, kelompok yang berpendapat dengan pendirian "luas" yang beranggapan bahwa perkawinan campur antara agama dan antar tempat termasuk di dalam GHR; kedua, kelompok yang berpendapat dengan pendirian "sempit" yang beranggapan bahwa perkawinan campur antara agama dan antar tempat tidak termasuk bagai daripada GHR; dan ketiga, kelompok yang berpendapat dengan pendirian "setengah luas setengah sempit" yang menganggap bahwa hanya perkawinan antara agama saja yang termasuk dalam GHR, sedangkan dalam perkawinan antara tempat tidak termasuk bagian di dalam GHR.¹²

Setelah berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974, maka dalam hal peraturan perkawinan beda agama menjadi cenderung lebih terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni pertama, dengan mengingat kembali pada sejarah undang-undang perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa

¹¹ Suharti, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial, 5, No. 1, April 2022, 1-13.

¹² Suharti, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak...*, 1-13.

“perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama, keyakinan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan” dan kemudian terdapat pembaharuan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.¹³

Kedua, terdapat beberapa pasal-pasal yang kemudian dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f). Dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termaksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- Undang ini”.

Bila pasal ini dipahami secara cermat, maka dapat diketahui bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Jadi dalam suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai sudah memenuhi syarat-syarat atau tidak, maka di samping daripada itu tergantung pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing. Dalam sudut pandang agama-agama di Indonesia, maka suatu perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan sebab tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang ada di Indonesia. Pendapat ini diperkuat oleh adanya pasal 8 huruf (f) yang menyaakan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang;

¹³ *Ibid.*

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.¹⁴

Ketiga, mengacu kepada pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijks Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan dalam Perkawinan Campur (Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158), dan didalam peraturan lain yang mengatur tentang suatu perkawinan sejauh telah ada dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dari pasal 66 itu terdapat suatu ketentuan dimana jelas bahwa ketentuan-ketentuan GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan di awal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain hal tersebut, rumusan-rumusan mengenai perkawinan campur yang terdapat dalam GHR berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹⁵ Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing. Adapun perkawinan antara sesama warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hokum yang berlainan,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf (f)

¹⁵ Suharti, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial, 5, No. 1, April 2022, 6.

termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang.

Dalam UU tentang HAM di Indonesia, di samping terdapat kebebasan beragama juga terdapat kebebasan untuk menikah dan meneruskan keturunan, sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 10 (1) yang menyatakan; Setiap orang memiliki hak dalam membentuk keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui perikatan perkawinan yang sah. Akan tetapi terdapat dalam ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditentukan menurut UU. Dengan demikian tersebut, hak untuk melaksanakan perkawinan dibatasi oleh adanya UU Perkawinan. Selain daripada itu dalam Pasal 2 UU Perkawinan, perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal tersebut selalu diposisikan sebagai pelarangan terhadap perkawinan beda agama, sebab perkawinan harus dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan hal yang tidak mungkin suatu perkawinan dilaksanakan dengan dua acara keagamaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda agama salah satu pihak haruslah berpindah mengikuti agama pihak lain. Hal ini sebagaimana solusi atau pemecahan masalah pelaksanaan perkawinan beda agama yang dirumuskan oleh Mahkamah Agama bahwa:¹⁶

- a. Sesuai dengan jiwa dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip keseimbangan antara suami dan istri maka haruslah kedua belapihak melakukan musyawarah untuk menentukan suatu hukum agama akan digunakan dalam suatu perkawinan.
- b. Karena terkait hal ini belum ada aturan dalam UU Perkawinan maka dapat dipergunakan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) yaitu bahwa perkawinan bisa dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami (Pasal 6).

¹⁶ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, IN RIGHT: Jurnal Agama dan HakAzazi Manusia, 1, No. 1, 2011.

Berdasarkan klausa tersebut, Mahkamah Agama memberikan suatu saran kepada para pihak untuk berunding lebih dahulu hendak memilih hukum agama mana dalam pelaksanaan perkawinannya, atau dapat menggunakan hukum suami (berdasarkan GHR). Hal ini bermakna bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama sangat dianjurkan dengan memegang agama salah satu pihak, atau dengan kata lain bahwa salah satu pihak wajib mengikuti hukum agama pihak lain, agar perkawinan dapat dilaksanakan. Dengan praktek perkawinan beda agama seperti ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana secara bebas, karena hal ini merupakan suatu pola pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap orang untuk memeluk suatu agama tertentu guna melaksanakan perkawinan.

2. Kawin Beda Agama dalam Perspektif HAM Barat

Hak Asasi Manusia yang sering disebut HAM merupakan suatu ide yang sangat gencar diperbincangkan saat ini. Ide ini kemudian menjadi tolak ukur manusia menilai sesuatu baik atau buruk. Sesuatu yang melanggar HAM merupakan hal dianggap buruk dan sesuatu yang sesuai dengan HAM dipandang baik. HAM seakan-akan sudah menjadi agama baru yang dijadikan suatu pedoman hidup manusia.

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu, tidak ada suatu kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut HAM. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati oleh setiap manusia, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia". Rumusan tentang hak-hak asasi manusia yang dianggap legal dan dijadikan standar pada saat ini adalah yang diterbitkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

yang dideklarisasikan pada 10 Desember 1948 dan lebih dikenal dengan “The Universal Declaration Of Human Rights” (Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia), disingkat dengan UDHR.¹⁷

Dalam konsep HAM barat yang penting ini sangat digencarkan, pernikahan dirumuskan dalam instrumen hukum internasional yaitu Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM), tepatnya pada pasal 16 dalam 3 ayat, yaitu :

“laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”

Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan oleh kedua mempelai; dan keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan negara.

Dalam suatu konsep tersebut dapat diartikan yang memberikan kebebasan untuk melakukan pernikahan tanpa mempertimbangkan suatu nilai-nilai agama. Hal ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan harus dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Penjelasan atas UU ini kemudian diperkuat dengan adanya UU No 39 Tahun 1999. Dalam pasal 50 UU ini, tercantum klausa bahwa “Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.”

Menurut pemahaman penulis berdasarkan pengkajian yang mendalam dapat dijelaskan bahwa HAM bertolak dari dua konsepsi yang saling terkait dan menjadi dasar bangunan ideologi Kapitalisme yaitu Teori hukum alam dan liberalisme. Teori hukum alam berbicara tentang prinsip bahwa segala sesuatu ada karena

¹⁷ Hadi, Alif, Cecep, *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat*, IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, 1, No. 4, Juni 2023.

begitulah adanya. Tema central dari teori ini adalah adanya hak alamiah yang didapatkan setiap manusia oleh Tuhan. Teori ini awalnya dikemukakan oleh Aristoteles, lalu dikembangkan oleh Thomas Aquinas dalam konteks Eropa-Kristen, kemudian dikembangkan lagi oleh para pemikir teori Kontrak Sosial dan yaitu Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau yang juga pemikir paham liberal.¹⁸

Dalam konsep Internasional, doktrin sepakat menyatakan bahwa HAM merupakan hak kodrati yang dimiliki oleh umat manusia karena derajatnya yang tinggi sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Adapun dalam konsep agama Islam HAM di posisikan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan pada umumnya diimplementasikan dengan penghormatan kepada orang lain dalam bentuk suatu kewajiban untuk supaya tidak berbuat di luar apa-apa yang ada dalam nilai-nilai agama. Dalam pengertian kedua konsep tersebut terdapat beberapa persamaan, yang pertama HAM ada untuk manusia karena Tuhan. Dengan demikian, fungsi kodrati bahwa HAM melekat pada seluruh umat manusia menjadi jelas, karena setiap manusia adalah ciptaan Tuhan. Selanjutnya daripada itu secara eksplisit tentang HAM di dalam kaca mata internasional atas dasar pemahaman tersebut akhirnya juga disepakati bahwa HAM merupakan hadiah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki konsep kesamaan dengan HAM Islam.

Konsep hak asasi manusia muncul dari perjuangan panjang dan sering kali dianggap sebagai representasi dari penderitaan korban penindasan dan kesewenang-wenangan, yang membuka kesadaran terhadap ide ini. Sejarah evolusi hak asasi manusia terus berlanjut seiring dengan peradaban manusia, karena hak ini adalah bagian inheren dari keberadaan manusia.¹⁹ Alasan utama seseorang memiliki hak asasi hanyalah karena mereka adalah manusia. Inti dari hak asasi manusia terletak pada perlindungan kehidupan serta

¹⁸ Fuadi, *hakikat hak asasi manusia dalam perspektif islam dan barat*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 17, No. 1, Januari – Juni 2022.

¹⁹ Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, International of Law Journal, 1, No. 2, 2023.

martabat manusia.²⁰ Hal ini tercantum juga dalam Deklarasi HAM Pasal 1 yang menyebutkan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Manusia dikarunai akal dan hati nurani dan keinginannya untuk bergaul satu sama lain dalam ikatan persaudaraan.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang ada pada setiap manusia sejak lahir, tanpa melihat perbedaan apa pun. Hak-hak ini memiliki sifat yang universal dan tidak dapat dikurangi atau dicabut oleh siapa pun.²¹

Hak-hak ini penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak-hak bersifat tidak dapat dikurangi atau dicabut ini memiliki arti tidak ada yang dapat mengambil atau mengurangi hak-hak ini dari manusia. Hak asasi manusia penting untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Hak-hak ini memungkinkan manusia untuk hidup, berkembang, dan mencapai potensinya secara penuh. Hak-hak ini juga melindungi manusia dari berbagai bentuk pelanggaran, seperti perbudakan, penyiksaan, dan diskriminasi.²² Hal ini sesuai dalam Pasal 4 Deklarasi HAM yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Menurut John Locke, negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia ini bersifat kodrati, artinya sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak dasar manusia ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki property sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3

²⁰ Wheatley, S. *The Idea of International Human Rights Law*, Oxford University Press, 2019.

²¹ Kiki, Sheila, Dkk, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2, No. 1, 2023, 1-25.

²² Kusmaryanto, *HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK MANUSIAWI? (Fundamental Human Rights or Human Rights), Rights?*, Jurnal Hak Asasi Manusia, 12, 3 (2021), 521-532.

Deklarasi Universal.²³ Negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar hak-hak dasar manusia ini tidak dilanggar oleh siapa pun. Negara tidak boleh bersifat absolut, artinya negara tidak boleh memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Negara harus dibatasi oleh hak-hak dasar manusia.²⁴ Dengan demikian, negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.

a. HAM sebagai hak yang ada pada diri manusia sejak dilahirkan.

Sebagaimana dikemukakan oleh.²⁵ hak asasi manusia adalah bawaan dan melekat pada setiap individu sejak lahir, seperti yang diuraikan oleh John Locke. Keistimewaan ini tidak diberikan kepada kita oleh negara atau pemerintah, melainkan diberikan oleh Tuhan. Lebih lanjut, hak-hak tersebut berlaku secara universal dan tidak membedakan berdasarkan ras, agama, status sosial atau suku.²⁶ Sebagai hasil dari pandangan ini, terdapat beberapa implikasi utama yang muncul: pertama, tidak mungkin bagi siapa pun, termasuk pemerintah, untuk mencabut hak asasi manusia; kedua, negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa kebebasan tersebut tetap dilindungi; akhirnya setiap orang mempunyai hak untuk meminta agar hak-hak dasar mereka dihormati dan ditegakkan.

b. HAM memiliki sifat universal.

Locke meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan hak universal yang berlaku bagi tiap individu, tanpa membedakan ras, agama, etnik, atau status sosial.²⁷ Menurut Locke, hak asasi manusia

²³ Kiki, Sheila, Dkk, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2, No. 1, 2023, 1-25.

²⁴ Aprita Hasyim, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, 2020, sumber: <https://www.mitrawacanamedia.com/hukum-dan-hak-asasi-manusia> diakses pada 5 juni 2024.

²⁵ Dunn, J, *John Locke: Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta : Basabasi, 2022.

²⁶ Kusmaryanto, *HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK MANUSIAWI? (Fundamental Human Rights or Human Rights), Rights?*, Jurnal Hak Asasi Manusia, 12, 3 (2021), 521-532.

²⁷ Copleston, Frederick, *Filsafat John Locke*, Yogyakarta : Basabasi, 2021

melekat secara alami pada manusia sebagai karunia dari Tuhan.²⁸ Dari perspektif ini, terdapat beberapa konsekuensi penting. Pertama, hak asasi manusia tidak bisa dikompromikan atau diubah sesuai dengan keinginan mayoritas. Kedua, setiap individu memiliki hak yang setara untuk menikmati hak asasi manusia, tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang mereka.²⁹

c. HAM bagian hak yang tidak bisa dicabut.

Locke mengemukakan.³⁰ bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak intrinsik yang tidak bisa dicabut oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Locke menekankan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang secara alamiah ada pada manusia, dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia.³¹ Dari pandangan ini muncul beberapa konsekuensi utama. Pertama, pemerintah tidak memiliki hak untuk melanggar hak asasi manusia. Kedua, setiap individu memiliki hak untuk menuntut penghormatan dan perlindungan hak asasi manusianya, bahkan ketika hak-hak tersebut berlawanan dengan hukum yang berlaku.³²

d. Ham dan Negara

Locke berpendapat bahwa negara harus dibatasi oleh hak asasi manusia. Negara tidak diperbolehkan melanggar hak asasi manusia, bahkan meskipun hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Locke berargumen bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak asasi manusia, bukan untuk melanggarnya.³³ Pandangan Locke ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, negara tidak boleh bersifat absolut. Kedua, negara

²⁸ Copleston, Frederick, *Filsafat John Locke...*,

²⁹ Kusmaryanto, *HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK MANUSIAWI? (Fundamental Human Rights or Human Rights), Rights?*, Jurnal Hak Asasi Manusia, 12, 3 (2021), 521-532.

³⁰ Dunn, J, *John Locke: Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta : Basabasi, 2022.

³¹ Dunn, J, *John Locke: Sebuah Pengantar Singkat...*,

³² Kusmaryanto, *HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK MANUSIAWI? (Fundamental Human Rights or Human Rights), Rights?...*,

³³ Aprita Hasyim, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, 2020, sumber: <https://www.mitrawacanamedia.com/hukum-dan-hak-asasi-manusia> diakses pada 5 juni 2024.

harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Ketiga, setiap orang memiliki hak untuk menuntut penegakan hak asasi manusianya dari negara. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak-hak kodrati manusia. Hak-hak kodrati manusia ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki properti.³⁴ Negara tidak boleh melanggar hak-hak kodrati manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.

Hak asasi manusia menurut Dalam pemahaman Barat semata-mata memiliki sifat antroposentris Artinya bahwa segala sesuatu berpusat kepada manusia dengan demikian manusia memiliki posisi yang sangat dipentingkan karena tolak ukur suatu kebenarannya adalah menurut manusia itu sendiri sehingga sifatnya adalah subjektif sebaliknya hak asasi manusia dilihat dari sudut pandang Islam memiliki sifat teori sentris Artinya bahwa segala sesuatu berpusat kepada ketuhanan. Sebab ukuran suatu kebenaran adalah menurut Tuhan Dengan demikian Tuhan memiliki posisi yang sangat dipentingkan. Dalam hubungan ini, A.K. Brohi menyatakan: "Berbeda dengan pendekatan HAM berat strategis dalam Islam sangat memetingkan terhadap penghargaan hak-hak asasi dan kemerdekaan dasar manusia sebagai bagian dari aspek kualitas hak asasi manusia dalam perspektif Islam".

Dalam kacamata HAM Barat dapat di simpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum perkawinana beda agama di indonesia, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang universal. Kebebasan beragama seakan sebuah ancaman bagi pandangan HAM Barat di Indonesia. negara dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Hak-hak dasar manusia ini bersifat kodrati, artinya sudah melekat pada manusia sejak lahir.

Hak-hak dasar manusia ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk memiliki property sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Deklarasi Universal. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar hak-hak dasar manusia ini tidak dilanggar oleh siapa pun. Negara tidak boleh bersifat absolut, artinya

³⁴ Kiki, Sheila, Dkk, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2, No. 1, 2023, 1-25.

negara tidak boleh memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Negara harus dibatasi oleh hak-hak dasar manusia. Dengan demikian, negara tidak boleh melanggar hak-hak dasar manusia, bahkan jika hak-hak tersebut bertentangan dengan hukum positif.

3. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, HAM adalah al-huqūq al-insaniyyah. Akar kata Haqq (jamaknya Huqūq). Haqq mempunyai beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya” seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam Q.S. al-Anfāl (8): 8, “bagian yang terbatas” seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241 dan “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam Q.S. Yūnus (10): 35. Jadi unsur yang paling penting dalam kata Haqq adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqahā’ memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum syar’i atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba.³⁵

Terdapat beberapa prinsip-prinsip antara HAM dilihat dari sudut pandang barat dan Islam hak asasi manusia menurut pandangan barat semata-mata bersifat antroposentris Artinya bahwa segala sesuatu itu dipandang dengan pertimbangan manusia dan berpusat kepada manusia. Dengan demikian manusia amat sangat dipentingkan dalam posisi ini sebagai tolak ukur suatu kebenaran adalah menurut manusia sehingga sifatnya adalah subjektif sebaliknya hak-hak manusia dilihat dari sudut pandang Islam bersifat teresentris yang memiliki makna segala hal yang mengenai HAM ini berpusat kepada ketuhanan. karenanya, ukuran kebenarannya adalah menurut Tuhan Dengan demikian Tuhan sangat dipentingkan.³⁶

³⁵ Hadi, Alif dan Cecep , *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat*, IQTISHAD SHARIA:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, 1, No. 4, Juni 2023. 1-19.

³⁶ Hadi, Alif dan Cecep , *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat...*, 1-19.

Pertentangan antara HAM Barat dan HAM Islam juga terdapat pada adanya perbedaan konsep mendasar tentang asal HAM itu sendiri. Artinya, HAM Barat lebih mengedepankan aspek kebebasan manusia atau liberalisasi atas manusia. Padahal dalam HAM Islam, hal tersebut tidak bisa diakui sepenuhnya, karena dalam agama ini terdapat ajaran yang menyatakan bahwa Allah SWT adalah pemilik alam semesta, sehingga tidak satupun manusia yang bebas melakukan sesuatu kecuali atas izin-Nya.

Dalam HAM Islam secara substantive inti terdapat dalam ajaran agama Islam itu sendiri, yang dalam konteks ini mewajibkan seseorang untuk menghargai hak orang lain. Seperti ajaran dilarang membunuh, dilarang mencuri, dan sebagainya. Kodifikasi tentang HAM dimulai dari munculnya Piagam Madinah, yaitu perjanjian semacam kontrak politik antara Rasulullah Muhammad SAW dengan penduduk Madinah yang menempatkan Rasul sebagai pemimpinnya.

Dalam Piagam Madinah terdapat beberapa konsepsi dasar terhadap hak yang tertera dalam paragraph "Pembukaan". Terdapat lima makna pokok kandungan konsep tersebut, yaitu penempatan nama Allah SWT pada posisi teratas, perjanjian masyarakat (social contract) tertulis, kemajemukan peserta, keanggotaan terbuka (open membership), dan persatuan dalam ke-bhineka-an (unity in diversity). HAM yang terdapat dalam kandungan Piagam Madinah dapat dibagi menjadi tiga hal, yaitu hak untuk hidup, hak dalam kebebasan, dan hak mencari kebahagiaan.

Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Arti dalam konsep teorisentris bagi Islam adalah manusia pertama-tama harus memiliki suatu keyakinan bahwa ajaran pokok dalam Islam dilandaskan atas dasar dua kalimat syahadat, yakni penghambaan kepada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Barulah setelah itu manusia melaksanakan nilai-nilai perbuatan baik yang ada di dalam Islam menurut isi Keyakinan itu sendiri. Dari uraian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa seakan-akan dalam Islam manusia tidak memiliki hak asasi, dalam konsep ini seseorang

hanya dibebankan suatu kewajiban atau tugas kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena di mana dia manusia harus mematuhi hukumnya, namun dalam tugas-tugas inilah letak semua hak dan kemerdekaan yang diberikan oleh Islam. Manusia mengakui hak-hak diri manusia itu sendiri dan mengakui hak-hak manusia daripada yang lain, karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum Islam untuk mematuhi hukum-hukum Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* oleh hal tersebut hak manusia di dalam hukum Islam tidak semata-mata memberi penekanan kepada hak manusia itu sendiri, akan tetapi hak-hak dilandaskan kepada kewajiban asasi manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* sebagai penciptanya. Petunjuk Allah SWT yang berisikan hak dan kewajiban tersebut telah disampaikan kepada umat manusia semenjak manusia itu ada. Diutusnya manusia pertama (Adam as) ke dunia yakni bahwa Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian ketika manusia sebagai umat menjadi lupa akan petunjuk Ilahi Allah mengutus Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* untuk mengingatkan akan keberadaannya diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* bagi umat manusia sebagai nabi terakhir untuk menyampaikan suatu nilai-nilai kebenaran dan keteladanan dalam berkehidupan yang sempurna bagi umat manusia seluruh zaman sesuai dengan tuntunan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* hal ini kemudian jelas menunjukkan bahwa di dalam pandangan Islam konsep hak asasi manusia bukanlah suatu hasil evolusi yang dilahirkan oleh pemikiran manusia namun merupakan hasil dari evolusi Ilahi Tuhan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah diturunkan para nabi dan rasul dari sejak permulaan eksistensi umat manusia di atas bumi ini yang statusnya sebagai khalifah.

Oleh sebab itu manusia berkewajiban mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Ilahi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kewajiban yang dibebankan kepada manusia dibagi atas dua kategori yaitu *huqūqullah* dan *huqūqul ibād*. *Huqūqullah* (hak-hak Allah) adalah suatu kewajiban kewajiban manusia terhadap Allah *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk ibadah, sedangkan *huqūqul ibād* (hak-hak

manusia) merupakan suatu kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang lain yang berada di buminya. Hak-hak Allah bukan berarti bahwa hak yang diminta oleh Allah karena bermanfaat terhadap Allah karena hak-hak Allah berkesesuaian dengan hak-hak makhluknya.

Dari pembahasan yang telah diuraikan tersebut dapat diambil Suatu kesimpulan bahwa agama Islam mengakui suatu konsep hak yang melekat pada diri manusia yang diberikan Tuhannya kepada hambanya bernama manusia. Hal ini menimbulkan konsekuensi logis, bahwa Tuhanlah yang boleh menetapkan mana yang bisa dimiliki haknya oleh manusia dan mana yang tidak. Secara substantif, HAM dalam Islam lebih diarahkan pada implementasi kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan manusia untuk tidak melakukan sesuatu pada manusia lainnya. Dalam hal tersebut berpedoman dalam melakukannya terdapat dalam agama Islam itu sendiri sedangkan kodifikasi terdapat dalam Piagam Madinah yang memberikan suatu rumusan hak-hak yang diberikan oleh umat manusia.

Dalam pandangan HAM Islam berpendapat bahwa HAM seharusnya bersifat terbatas. Terbatas dengan nilai-nilai agama dan aturan lokal suatu daerah atau bangsa. Perkawinan beda agama secara teologis selalu dianggap suatu yang bernilai makruh atau bahkan haram melakukannya di negara Indonesia. Sehingga pelarangan perkawinan beda agama dalam KHI merupakan hal yang wajar dan benar dalam perspektif perundang-undangan, HAM dan norma dalam masyarakat. Kebebasan dalam membentuk keluarga haruslah mengedepankan nilai-nilai agama daripada antroposentris.

Inilah yang menjadu pembeda dengan HAM Barat yang antroposentris, HAM Islam bukan saja mengakui hak antar sesama manusia (*huququl ibad*) tetapi hak itu dilandasi atas kewajiban asasi manusia yang sifatnya mengikat untuk mengabdikan kepada Allah SWT (*huququallah*).

C. Kesimpulan

Berdasar atas kerangka masalah yang telah peneliti buat, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa Perkawinan beda agama dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) perspektif, yaitu kelompok dengan pemikiran HAM Barat yang mengedepankan sudut pandang antroposentris. Kelompok ini beranggapan bahwa perkawinan masuk ke dalam ranah privat individu dan bukan masuk ranah agama, sebagaimana dikatakan dalam Deklarasi HAM PBB. Deklarasi ini menyebutkan pada Pasal 16 Ayat (1), dimana perkawinan dapat dilangsungkan tanpa batasan-batasan tertentu, termasuk agama. Kelompok yang kedua adalah pemahaman HAM Islam mengedepankan sudut pandang teosentris, dimana perkawinan merupakan bentuk pemeliharaan dan ketaatan pada ajaran agama, tidak serta merta mementingkan masalah kemanusiaan. Pada akhirnya, dalam perspektif HAM, perkawinan beda agama diserahkan pada masing-masing pelakunya dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif yang dapat muncul di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Aprita, Hasyim, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mitra Wacana Media, 2020, sumber: <https://www.mitrawacanamedia.com/hukum-dan-hak-asasi-manusia>
- Bahri, A. S, *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, 2, No. 1, 2020.
- Baso, A, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan Dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Copleston, Frederick, *Filsafat John Locke*, Yogyakarta : Basabasi, 2021

- DataIndonesia.id, *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022*, dimuat dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>, diakses pada 28 mei 2024
- Dunn, J, *John Locke: Sebuah Pengantar Singkat*, Yogyakarta : Basabasi, 2022.
- Fuadi, hakikat hak asasi manusia dalam perspektif islam dan barat, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* , 17, No. 1, Januari - Juni, 2022.
- Hadi, Alif dan Cecep, *Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat*, IQTISHAD SHARIA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, 1, No. 4, Juni 2023.
- Hadikusuma H, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mahdar Maju, 2007.
- Kiki, Sheila, Dkk, *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, 2, No. 1, 2023.
- Kusmaryanto, *HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK MANUSIAWI? (Fundamental Human Rights or Human Rights), Rights?*, Jurnal Hak Asasi Manusia, 12, No. 3, 2021.
- Kusnadi, *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*, International of Law Journal, 1, No. 2, 2023.
- Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Rizqon, *Analisis Perkawinan Beda Agama Perspektif KHI, HAM dan CLD-KHI*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 4, No. 1, Juni 2022.
- Sandy, *Aspek Epistemologi Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, 5, No. 2, 2022.
- Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 1, No. 1, 2011.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Putra, 2002.

Suharti, *Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial*, 5, No. 1, April 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wheatley, S. *The Idea of International Human Rights Law*, Oxford University Press, 2019.

*lembar ini sengaja dikosongkan